



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Asistensi Penerbitan NIB dan Izin Usaha Mikro dan Kecil Melalui OSS

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el pemilik usaha;
2. Data usaha (nama & jenis usaha, nomor telepon, lokasi, peralatan, alamat email, modal usaha, omzet, dll)
3. NPWP pemilik usaha dan atau NPWP perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan;
2. Menemui petugas di ruang Klinik Asistensi OSS Usaha Mikro Kecil;
3. Menyerahkan atau menyebutkan data diri dan data usaha saat ditanya petugas untuk diinput ke OSS;
4. Petugas akan mencari KBLI (Kalisifikasi Baku Lapangan Usaha) yang sesuai dengan bidang usaha pemohon;
5. Petugas menunjukkan draft NIB dan Izin Usaha, agar diperiksa oleh pemohon;
6. Jika sudah benar, petugas akan mencetak NIB dan SIUP yang hasilnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika data lengkap dan terbaca, serta tidak ada kendala teknis (jaingan internet)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil cetak dan softcopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tiris

Jl. Raya Tiris, No. 03 67287 0335871004

<https://tiris.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Tiris

Pengaduan/keluhan disampaikan dengan cara:

1. lembar keluhan/-pengaduan pada kotak saran;
2. telepon ke nomor (0335) 871004;
3. mengirim surat elektronik ke kecamatanTiris@gmail.com